



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 975 /KPTS/408.12/2023**

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PERCERAIAN

BUPATI PACITAN,

Membaca

- : Surat tanggal 20 September 2023 yang diajukan oleh
- | | |
|-------------------|--|
| Nama | WIJI RAHAYU, S Pd I |
| N I P | 197909102008012014 |
| Tempat/Tgl Lahir | Pacitan, 10 September 1979 |
| Pangkat/Gol Ruang | Penata Tingkat I (III/d) |
| Jabatan | Guru Ahli Muda - Guru Pendidikan Agama Islam |
| Unit Kerja | SD Negeri Tanjungsari Kecamatan Pacitan Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan |
| Agama | Islam |
| Alamat | Lingkungan Temon RT 005
RW 002 Kelurahan Ploso
Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan |
- tentang permintaan izin melakukan perceraian dengan

N a m a	ARIFianto
Tempat/Tgl Lahir	Pacitan, 5 Februari 1982
Pekerjaan	Karyawan Swasta
Agama	Islam
Alamat	Lingkungan Temon RT 005 RW 002 Kelurahan Ploso Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan

Menimbang

- : a bahwa alasan-alasan dan bukti-bukti yang dikemukakan Sdr WIJI RAHAYU, S Pd I NIP 197909102008012014 tersebut untuk melakukan perceraian dapat diterima oleh akal sehat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
- b bahwa rumah tangga Sdr WIJI RAHAYU, S Pd I dengan Sdr ARIFianto sudah tidak dapat dipertahankan lagi untuk membina rumah tangga yang harmonis karena sering terjadi pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan untuk hidup bersama dalam rumah tangga,
- c bahwa sudah ada upaya pembinaan dari BP-4 Kelurahan Ploso, BP-4 Kecamatan Pacitan dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan, namun tidak ada kemungkinan untuk rukun kembali,

d bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dikemukakan di atas dipandang perlu untuk menyetujui permintaan izin untuk melakukan perceraian yang diajukan oleh Sdri WIJI RAHAYU, S Pd I tersebut

Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019,
2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara,
3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,
4 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990

Memperhatikan : 1 Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 08/SE/1983 tanggal 26 April 1983,
2 Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 48/SE/1990 tanggal 22 Desember 1990,
3 Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor 862/12254/032/2001 tanggal 27 November 2001

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU

: Memberi izin kepada
Nama WIJI RAHAYU, S Pd I
N I P 197909102008012014
Tempat/Tgl Lahir Pacitan, 10 September 1979
Pangkat/Gol Ruang Penata Tingkat I (III/d)
Jabatan Guru Ahli Muda - Guru Pendidikan Agama Islam
Unit Kerja SD Negeri Tanjungsari Kecamatan Pacitan Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan
Agama Islam
Alamat Lingkungan Temon RT 005
RW 002 Kelurahan Ploso
Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan

untuk melakukan perceraian dengan

N a m a ARIFIANTO
Tempat/Tgl Lahir Pacitan, 5 Februari 1982
Pekerjaan Karyawan Swasta
Agama Islam
Alamat Lingkungan Temon RT 005
RW 002 Kelurahan Ploso
Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

KETIGA : ASLI Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

KEEMPAT : Apabila dalam keputusan ini terdapat kekeliruan maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 19 - 12 - 2023

BUPATI PACITAN



INDRATA NUR BAYUAJI

TEMBUSAN

Keputusan ini disampaikan kepada

- Yth
- 1 Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
 - 2 Gubernur Jawa Timur di Surabaya,
 - 3 Kepala Kantor Regional II BKN di Surabaya,
 - 4 Inspektur Daerah Kabupaten Pacitan, dan
 - 5 Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan